




**PENJELASAN DAN/ATAU KETERANGAN ATAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA**

**TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN**



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa sehingga Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dapat disusun. Tujuan dilakukannya pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 adalah dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap peraturan terkait Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Demikian pengantar penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ini disusun dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan di dalam penyusunan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kota, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan.

Mengingat peran penting keberadaan LKK dalam masyarakat, maka perlu dilakukan pengaturan LKK yang ada di kelurahan yang bertujuan untuk mendudukan fungsi LKK sebagai mitra Pemerintah Kota dalam meningkatkan partisipasi masyarakat; mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan kelurahan; dan menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Kota.

Pengaturan LKK yang meliputi pembentukan, tugas dan fungsi, jenis, pendanaan, persyaratan dan tata cara pemilihan pengurus, pemberhentian pengurus, hak dan kewajiban, hubungan kerja, pembinaan dan pengawasan LKK perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang juga berlaku *mutatis mutandis* bagi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surakarta menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, beberapa pengaturan terkait dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada saat ini termasuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan.

Saat ini pedoman regulasi terkait LKK di tingkat Kota Surakarta masih berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dimana beberapa ketentuan di dalam peraturan daerah tersebut berbeda dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Untuk menentukan kebijakan hukum sesuai dengan peraturan terkait LKK di tingkat pusat yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang berlaku *mutatis dan mutandis* bagi pembentukan LKK di kelurahan.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16856);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka penyesuaian dan perubahan yang diatur di dalam peraturan menteri dalam negeri tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Muatan isi yang diatur dalam permendagri masih bersifat sangat umum sehingga Pemerintah Daerah dalam hal ini Wali Kota perlu menyusun regulasi yang berisi muatan yang lebih khusus. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang sudah tidak sesuai dengan permendagri terbaru perlu dicabut untuk kemudian disusun regulasi yang lebih sesuai.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ini disusun dalam beberapa pasal.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. Sasaran

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan disusun dalam rangka mencabut Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan untuk kemudian disusun regulasi yang lebih sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi pencabutan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Jangkauan pengaturan ini akan berimplikasi pada tidak berlakunya Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sehingga kemudian dapat dibentuk regulasi baru yang sesuai dengan regulasi dari pusat yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

B. RUANG LINGKUP MATERI

1. Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Keamanan Kelurahan
2. Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Keamanan Kelurahan meliputi:
 - BAB I Pencabutan Peraturan Daerah tentang LKK
 - BAB II Pengundangan Peraturan Daerah

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan kondisi eksisting yang ada di Kota Surakarta dan regulasi dari pusat terkait Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sudah tidak sesuai dan perlu dicabut.

B. SARAN

Urgensi penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diperlukan sesegera mungkin sebagai langkah awal penyesuaian regulasi terkait Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Demikian draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ini disusun untuk mendapatkan persetujuan untuk proses penetapan lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah.

Surakarta, 24 Maret 2025

KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SETDA KOTA SURAKARTA


ARI DWI DARYATMO, S.STP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19790531 199810 1 001